

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Biro Jodoh LKKNU Kudus

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama atau yang biasa disingkat dengan LKKNU adalah salah satu lembaga dibawah naungan Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU). Lembaga tersebut bertugas sebagai pelaksanaan kebijakan Nahdhatul Ulama dibidang kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga, sosial, dan kependudukan. LKKNU memiliki cabang di beberapa kota/kabupaten, salah satunya di Kabupaten Kudus.¹

LKKNU yang ada di Kabupaten Kudus adalah satu-satunya lembaga Nahdhatul Ulama yang membuka program layanan biro jodoh. Hal itu berdasarkan atas usulan dari anggota LKKNU Kudus yang bertujuan untuk membantu para muda-mudi dalam mencari pasangan hidup. Di zaman sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk mencari pasangan ideal, karena terkadang banyak seseorang yang kesehariannya disibukkan oleh aktivitas pekerjaan sehingga tidak mempunyai waktu untuk memikirkan mencari pasangan. Selain itu ada juga dari kalangan lajang yang cenderung mempunyai sifat tertutup sehingga sulit untuk menjalin komunikasi dengan lawan jenis dan dari kalangan duda maupun janda yang hendak ingin memiliki pasangan lagi. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan LKKNU Kudus untuk membuat program biro jodoh.²

Pelayanan advokasi biro jodoh ini merupakan bagian dari program konsultan pernikahan/perjodohan dan pembinaan pra nikah LKKNU Kudus. Ketua PCNU Kudus mengatakan bahwa program biro jodoh ini sangat dibutuhkan di tengah masyarakat dan sangat penting keberadaannya, karena laki-laki dan perempuan yang masih lajang dapat memanfaatkan program tersebut. Menurut beliau biro jodoh dapat menjadi sarana ikhtiar untuk masyarakat yang kesulitan mencari pasangan.³

¹ M. Rizal, "Inilah Daftar Lembaga-lembaga di Bawah Naungan Nahdhatul Ulama", 4 Januari 2022, <https://www.sinarjabar.com/ragam/pr-2912312346/inilah-daftar-lembaga-lembaga-di-bawah-naungan-nahdhatul-ulama>

² Informan 1, wawancara oleh penulis, 13 Februari 2023, wawancara 1, transkrip.

³ Aris Sofiyanto, "Sulit mencari jodoh? LKKNU Cabang Kudus Launching Biro Jodoh Gratis, Begini Caranya", 25 Oktober 2022, <https://isknews.com/sulit-mencari-jodoh-lkknu-cabang-kudus-launching-biro-jodoh-gratis-begini-caranya/>

Landasan hukum syariat yang digunakan oleh biro jodoh LKKNU Kudus dalam membuat program biro jodoh yaitu terdapat pada Q.S. An-nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْرَىٰ وَتِلْكَ وَرِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Selain itu landasan yang lain adalah agar masyarakat yang belum memiliki pasangan untuk segera mendapatkan pasangan, karena menikah termasuk sebagian dari menyempurnakan agama. Terkait hal itu biro jodoh LKKNU Kudus memfasilitasi untuk mencari pasangan dan membimbing masyarakat dalam melaksanakan taaruf hingga sampai ke jenjang pernikahan. LKKNU Kudus selain memberikan fasilitas pembinaan pra nikah juga ada pembinaan pasca pernikahan bagi masyarakat agar mendapatkan pengetahuan dalam membangun rumah tangga menuju pernikahan yang sakinah mawaddah warohmah.⁴

Biro jodoh LKKNU Kudus di-*launching* pada hari selasa tanggal 25 oktober 2022, bertempat di salah satu rumah makan yang ada di kudus. Ketua LKKNU Kudus menyampaikan program biro jodoh dilaksanakan secara gratis bagi masyarakat yang tengah mencari jodoh, dan juga menjamin kerahasiaan identitas biodata masyarakat yang mengikuti program tersebut. Harapannya dengan adanya program biro jodoh dapat bermanfaat bagi masyarakat yang kesulitan atau belum memiliki pasangan.⁵

⁴ Informan 1, wawancara oleh penulis, 13 Februari 2023, wawancara 1, transkrip.

⁵ Abdul Rokhim, “LKKNU Kudus Buka Biro Jodoh, Kini Sudah Ada 40 Pendaftar”, 27 Oktober 2022, <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/27/10/2022/lkknukudus-buka-biro-jodoh-kini-sudah-ada-40-pendaftar/>

Kemudian setelah diresmikan, ketua biro jodoh LKKNU Kudus menetapkan tempat pendaftaran berada di ponpes assaidiyah, Desa Kirig, Mejobo Kudus untuk sementara, dikarenakan panitia yang mengurus pendaftaran mengajar di ponpes tersebut. LKKNU Kudus belum memiliki kantor sendiri dan masih bergabung dengan kantor PCNU Kudus yang terletak di Jl. Pramuka No. 20, Wergu Wetan, Kec. Kota, Kab. Kudus, Jawa Tengah 59319.⁶

2. Struktur Organisasi Biro Jodoh LKKNU Kudus

Adapun struktur organisasi biro jodoh LKKNU Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Struktur Organisasi Biro Jodoh LKKNU Kudus

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Su'udi, M.Pd.I	Pembina
2	H. Sutejo, S.Pd.I	Pembina
3	Safuan, S.Ag., M.Pd	Ketua
4	Drs. H. Abdullah Zaim	Sekretaris
5	H. Muh. Kusnan, S.Pd.I	Bendahara
6	Tarjono, S.H., M.H	Konsultan Hukum
7	Dra. Noor Jannah, S.Pd	Konsultan Psikologi
8	Dra. Hj. Arini, M.Pd	Verifikasi Data
9	Mahfud, S.Pd.I., M.Pd	Validasi Data

Selain struktur organisasi diatas ada juga pembagian tugas verifikasi dan validasi data tim advokasi biro jodoh LKKNU Kudus yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Tim Advokasi Biro Jodoh LKKNU Kudus

NO	NAMA	NO. PENDAFTAR	KETERANGAN
1	Safuan, S.Ag., M.Pd	1-20 dan 101-111	Pendaftar Putra
2	Mahfud, S.Pd.I., M.Pd	21-40	Pendaftar Putra
3	Tarjono, S.H., M.H	41-60	Pendaftar Putra
4	H. Muh. Kusnan, S.Pd.I	61-80	Pendaftar Putra
5	Drs. H. Abdullah Zaim	81-100	Pendaftar Putra
6	Dra. Noor Jannah, S.Pd	1-20	Pendaftar Putri
7	Dra. Hj. Arini, M.Pd	21-43	Pendaftar Putri

⁶ Informan 1, wawancara oleh penulis, 13 Februari 2023, wawancara 1, transkrip.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Mekanisme Pelaksanaan Pencarian Pasangan Hidup Melalui Biro Jodoh LKKNU Kudus

Biro jodoh LKKNU Kudus merupakan salah satu program dari LKKNU Kudus yang dibuka atas dasar kemaslahatan bagi masyarakat yang kesulitan dalam mencari pasangan hidup. Biro jodoh ini diperuntukkan bagi masyarakat yang masih lajang, duda atau janda. Jadi, biro jodoh LKKNU Kudus tidak menerima peserta yang memiliki tujuan ingin melakukan poligami.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan yang berinisial nama bapak T selaku wakil LKKNU Kudus, beliau mengatakan bahwa biro jodoh LKKNU Kudus dilaksanakan secara gratis tanpa dipungut biaya. Panitia biro jodoh juga menjamin kerahasiaan identitas masyarakat yang mendaftar. Sejak di-launchingnya biro jodoh LKKNU Kudus sudah ada 40 pendaftar yang diantaranya dari kalangan lajang, janda maupun duda. Seiring berjalannya waktu pada periode pertama ini total sudah ada 154 pendaftar diantaranya terdiri dari 111 laki-laki dan 43 perempuan.⁷

Syarat pendaftaran biro jodoh LKKNU Kudus adalah dengan menyerahkan biodata diri, KTP, KK, ijazah terakhir, dan bukti surat kematian/cerai bagi duda maupun janda. Mekanisme proses pencarian pasangan dalam biro jodoh LKKNU Kudus yaitu sebagai berikut:⁸

a. Pendaftaran

Pendaftaran biro jodoh LKKNU Kudus dapat dilakukan secara online maupun offline. Pendaftaran online dapat melalui link pendaftaran <https://bit.ly/golekgarwoku> dan dapat juga menghubungi nomor 081326679383 dan 081228050027, kemudian mengirimkan persyaratan yang telah dijelaskan oleh panitia melalui email golekgarwoku@gmail.com. Untuk pendaftaran offline dapat dilakukan dengan membawa berkas persyaratan kemudian di serahkan ke kantor biro jodoh sementara yang terletak di pompos assaidiyah Desa Kirig, Mejobo Kudus.

b. Proses pengelompokan

Proses pengelompokan ini dilakukan oleh panitia dengan memverifikasi dan memvalidasi biodata diri dari para

⁷ Informan 1, wawancara oleh penulis, 13 Februari 2023, wawancara 1, transkrip.

⁸ Informan 1, wawancara oleh penulis, 13 Februari 2023, wawancara 1, transkrip.

peserta. Kemudian dikelompokkan antara pendaftar laki-laki dan perempuan, sehingga agar nanti dapat memudahkan untuk menjalankan proses selanjutnya.

c. Pemanggilan peserta

Setelah peserta melengkapi persyaratan, pihak panitia melakukan pemanggilan terhadap peserta untuk mengisi surat pernyataan dan formulir. Kemudian pada saat itu juga peserta dipersilahkan untuk memilih pasangan yang diinginkan dengan melalui lampiran formulir biodata yang sudah dijadikan satu. Biodata yang dicantumkan hanya singkat seperti nama inisial, alamat, tempat tanggal lahir, dan foto selfie. Dalam hal ini setiap peserta diberikan opsi memilih 3 orang yang diinginkan, jika pasangan tersebut saling memilih nantinya akan lanjut ke tahap selanjutnya dengan dipertemukan terhadap pilihannya itu.

d. Mempertemukan pasangan

Ketika ada pihak laki-laki dan perempuan saling memilih, maka selanjutnya panitia mempertemukan kedua pasangan tersebut. Untuk waktu dan tempatnya sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak, yang menentukan bisa dari kedua pasangan atau dari panitia biro jodoh LKKNU Kudus. Dalam hal ini panitia hanya memfasilitasi sebagai perantara agar pasangan tersebut dapat melakukan taaruf.

e. Pernikahan

Biro jodoh LKKNU Kudus memberikan waktu selama 1 bulan untuk kedua pasangan melakukan taaruf dan setelah itu panitia memastikan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan atau tidak. Dalam hal ini panitia tidak ingin berlama-lama untuk bertaaruf satu sama lain, karena agar terhindar dari perbuatan maksiat dan juga supaya kedua pasangan tersebut segera memastikan hubungannya. Setelah kedua pasangan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, panitia tetap mendampingi proses pernikahan tersebut dan juga memberikan pembinaan pranikah sebagai bekal untuk kedua pasangan dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah.

2. Alasan Masyarakat Mendaftar Biro Jodoh LKKNU Kudus

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan masyarakat untuk mendaftar biro jodoh LKKNU Kudus, yang paling utama adalah banyak masyarakat yang mengaku belum memiliki pasangan karena malu dan kurang percaya diri untuk berkenalan dengan lawan jenis. Hal itu yang membuat masyarakat lebih

memilih mencari pasangan melalui biro jodoh LKKNU Kudus, masyarakat percaya dengan mendaftar biro jodoh dapat menjadi jalan alternatif bagi mereka untuk mendapatkan pasangan. Disisi lain LKKNU adalah salah satu lembaga organisasi besar yang resmi dan terdapat legalitas didalamnya, jadi tidak ada kekhawatiran bagi mereka terkait biodata diri yang diserahkan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa masyarakat yang diwawancarai oleh peneliti untuk mendapatkan data terkait alasan masyarakat mendaftar biro jodoh LKKNU Kudus, diantaranya adalah sebagai berikut:

Masyarakat pendaftar laki-laki yang berinisial nama MN, awal mula mengetahui biro jodoh LKKNU Kudus dari informasi yang disampaikan ketika ada kumpulan rutin anshor, karena beliau termasuk ke dalam anggota anshor di desanya. Setelah itu dirinya tertarik untuk mengikuti biro jodoh LKKNU Kudus, karena mengingat dalam usia yang sudah matang dia masih belum memiliki pasangan. Dia memilih mendaftar biro jodoh LKKNU Kudus, karena adanya hubungan relasi organisasi yang dia ikuti yaitu anshor dengan LKKNU Kudus memiliki kesamaan berada dibawah naungan PCNU Kudus, dia juga mengatakan bahwa dalam proses pelaksanaan biro jodoh LKKNU Kudus berdasarkan kaidah-kaidah islami yang berwawasan ahlussunnah wal jamaah. Maka dari itu dia percaya terhadap LKKNU Kudus dapat membantunya dalam mencarikan pasangan hidup yang sesuai dengan aturan dalam islam.⁹

Ada juga masyarakat perempuan yang berinisial nama AL, dia mengatakan bahwa mengetahui biro jodoh LKKNU Kudus dari temannya. AL termasuk kategori perempuan yang cenderung memiliki sifat tertutup, karena hal itu dia diberi saran oleh temannya untuk mengikuti biro jodoh LKKNU Kudus. Melihat usianya yang semakin beranjak dewasa dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran temannya dengan mendaftar biro jodoh LKKNU Kudus. Dengan mendaftar biro jodoh dia percaya sebagai bentuk usaha dalam mencari pasangan hidup. Menurutnya biro jodoh ini dapat menjadi sarana yang sangat membantu bagi orang-orang yang memiliki sifat tertutup dan kurang percaya diri dalam berkenalan dengan lawan jenis seperti dirinya, selain itu biro jodoh dapat menghindari perbuatan zina karena dalam proses perkenalannya

⁹ Informan 2, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2023, wawancara 2, transkrip

dengan lawan jenis terdapat pihak ketiga yang menjadi perantara. Hal itu sesuai dengan ajaran islam dalam tata cara bertaaruf.¹⁰

Informan masyarakat yang selanjutnya adalah laki-laki yang berinisial nama ARK. Dia mengetahui biro jodoh LKKNU Kudus dari sosial media facebook yang diunggah oleh akun ISK (Info Seputar Kudus), diakun tersebut menerangkan bahwa LKKNU Kudus telah membuka biro jodoh bagi masyarakat yang kesulitan dalam mencari pasangan. Dia mengatakan bahwa alasan mengikuti biro jodoh adalah karena ingin berusaha mendapatkan pasangan yang tepat dan serius untuk ke jenjang pernikahan melalui perantara biro jodoh. Selama ini ketika menjalin hubungan dengan lawan jenis dia mengaku selalu gagal dan tidak bisa sampai ke jenjang pernikahan dengan berbagai faktor. Setelah melihat unggahan di sosial media tentang biro jodoh, dia mengaku tertarik untuk mengikuti sebagai usaha untuk mencari jodoh. Dia berharap dengan mengikuti biro jodoh LKKNU Kudus dapat menemukan pasangan yang diinginkan serta menjalani hubungan yang serius sampai ke jenjang pernikahan.¹¹

Informan berikutnya yaitu perempuan yang berinisial nama DLN, sama seperti informan masyarakat yang sebelumnya dia mengaku mengetahui biro jodoh LKKNU Kudus dari sosial media facebook yang diunggah oleh akun ISK (Info Seputar Kudus). Setelah itu dia melakukan pendaftaran secara online dengan mengirimkan biodata melalui email yang sudah tercantum. Dia mengatakan alasan mengikuti biro jodoh adalah tidak mempunyai waktu luang untuk mencari pasangan, karena dia merupakan wanita karir yang setiap harinya disibukkan oleh pekerjaan sehingga dia merasa tidak sempat untuk memikirkan mencari pasangan. Sedangkan diusianya yang sudah cukup matang dia sudah seharusnya memiliki pasangan untuk membangun rumah tangga, hal itu juga didukung oleh desakan dari orang tuanya yang menginginkan dia segera menikah serta khawatir jika anak perempuannya tidak segera menikah akan menjadi perawan tua. Dengan mengikuti biro jodoh LKKNU Kudus dapat menjadi solusi baginya untuk mencari pasangan

¹⁰ Informan 3, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2023, wawancara 3, transkrip

¹¹ Informan 4, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2023, wawancara 4, transkrip

sebagai perantara, sehingga dia juga dapat fokus dengan pekerjaannya.¹²

C. Analisis Data Penelitian

1. Mekanisme Pelaksanaan Pencarian Pasangan Hidup Melalui Biro Jodoh LKKNU Kudus

Biro jodoh merupakan sebuah sarana bagi masyarakat yang kesulitan dalam mencari pasangan hidup. Keberadaan biro jodoh mempunyai dampak positif bagi masyarakat, karena dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang usia dewasa masih belum memiliki pasangan. Selain itu masyarakat yang berstatus duda atau janda juga dapat mengikuti biro jodoh agar dapat menikah dan memiliki pasangan kembali.

Terkait mekanisme proses biro jodoh LKKNU Kudus, peneliti berhasil mendapatkan data dari wawancara dengan bapak T salah satu panitia biro jodoh LKKNU Kudus, hasil dari wawancara tersebut yaitu beliau mengatakan bahwa yang pertama adalah pendaftaran yang dilakukan oleh masyarakat bisa dengan datang langsung ke tempat pendaftaran di ponpes assaidiyah atau mengirimkan berkas pendaftaran berupa biodata diri melalui email. Setelah diproses verifikasi dan validasi berkas, peserta dipanggil untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu memilih pasangan yang diinginkan. Jika saling memilih dilakukan pertemuan antara kedua pasangan tersebut untuk proses taaruf agar saling berkenalan satu sama lain. Pada tahap akhir ketika kedua pasangan saling merasa cocok maka dilanjutkan ke jenjang pernikahan dengan tetap didampingi oleh panitia.¹³

Hasil wawancara dengan informan tersebut, peneliti menganalisis bahwa biro jodoh memiliki 2 (dua) bentuk diantaranya biro jodoh online dan biro jodoh offline/konvensional. Dalam proses mekanismenya, biro jodoh LKKNU Kudus termasuk pada kategori biro jodoh offline/konvensional. Hal itu berdasarkan pelaksanaannya yang dilakukan secara tatap muka, meskipun pada bagian pendaftaran dapat dilakukan secara online. Ketika setelah melakukan pendaftaran, proses pada tahap selanjutnya dilakukan secara tatap muka. Seperti halnya ketika memilih pasangan, kemudian

¹² Informan 5, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2023, wawancara 5, transkrip

¹³ Informan 1, wawancara oleh penulis, 13 Februari 2023, wawancara 1, transkrip.

dipertemukan dengan pasangan yang dipilih untuk melakukan taaruf sampai dengan melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Proses mekanisme dan persyaratan mendaftar biro jodoh LKKNU Kudus termasuk mudah dan tidak rumit, kendati demikian untuk mempertemukan kedua pasangan terkadang agak sulit karena perlu mencari waktu luang antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini panitia perlu menentukan waktu untuk kedua pasangan agar disegerakan untuk bertemu dan melakukan taaruf.

Dalam proses mempertemukan pasangan, mengenai lokasi tempatnya dapat pilih sesuai kesepakatan. Kedua pasangan boleh menentukan sendiri ataupun menyerahkan sepenuhnya kepada panitia, utamanya ketika melakukan taaruf yang terpenting adalah kenyamanan antara kedua pasangan. Panitia hanya memfasilitasi sebagai perantara kedua belah pihak. Jika keduanya merasa cocok dan memutuskan untuk menjalin hubungan lebih serius, panitia akan tetap mendampingi dan membantu sampai berlangsungnya proses pernikahan.

2. Alasan Masyarakat Mendaftar Biro Jodoh LKKNU Kudus

Hadirnya biro jodoh ditengah masyarakat dapat membantu dalam mencari pasangan hidup. Terdapat berbagai macam alasan seseorang memilih mencari pasangan melalui biro jodoh LKKNU Kudus, yang paling utama semua sepakat bahwa untuk memudahkan dan sebagai alternatif bagi masyarakat yang kesulitan dalam mencari pasangan.

Selain itu ada alasan yang lebih spesifik dari masing-masing individu, peneliti mendapatkan data dari wawancara kepada beberapa masyarakat diantaranya:

Informan pertama yang bernama MN mengatakan alasan mengikuti biro jodoh karena diusianya yang sudah menginjak dewasa dan cukup matang untuk membangun rumah tangga mengaku belum menemukan pasangan yang cocok. Sehingga dia mengikuti biro jodoh LKKNU Kudus sebagai bentuk usaha dalam mencari pasangan, sekaligus biro jodoh LKKNU Kudus adalah program yang dibuat oleh LKKNU Kudus yang memiliki hubungan relasi organisasi dibawah naungan Nahdhatul Ulama (NU) dengan yang diikutinya di desa yaitu organisasi anshor.¹⁴

Informan kedua yang bernama AL mengatakan bahwa ia termasuk perempuan yang cenderung memiliki sifat tertutup

¹⁴ Informan 2, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2023, wawancara 2, transkrip

dan kurang percaya diri, sehingga memutuskan untuk mengikuti biro jodoh LKKNU Kudus. Dia mengetahui biro jodoh LKKNU Kudus dari temannya dan disarankan untuk mengikutinya, dengan harapan dapat menjadi solusi atas masalah yang dihadapinya dalam hal mencari pasangan.¹⁵

Informan ketiga yang bernama ARK mengatakan bahwa ingin segera mendapatkan pasangan yang serius untuk menjalin rumah tangga. Sebelumnya ketika berkenalan dengan lawan jenis selalu gagal dengan berbagai faktor. Dia memilih mengikuti biro jodoh LKKNU Kudus dengan harapan mendapatkan pasangan yang benar-benar serius untuk menjalin hubungan sampai ke jenjang pernikahan.¹⁶

Informan keempat yang bernama DLN mengatakan bahwa mengikuti biro jodoh LKKNU dengan alasan tidak memiliki waktu untuk memikirkan mencari pasangan, karena setiap harinya disibukkan oleh pekerjaan. Sehingga dia memilih biro jodoh LKKNU Kudus sebagai jalan pintas untuk mendapatkan pasangan mengingat diusianya yang semakin bertambah tak kunjung memiliki pasangan hidup, disisi lain kedua orang tuanya selalu mendesak agar segera menikah.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan, peneliti menganalisis alasan masyarakat mendaftar biro jodoh LKKNU terdapat berbagai macam faktor. Alasan umumnya masyarakat merasa terbantu mengikuti biro jodoh karena lebih praktis dengan adanya perantara untuk mencarikan pasangan. Sehingga masyarakat menilai biro jodoh LKKNU Kudus menjadi solusi yang efektif bagi mereka yang kesulitan dalam mencari pasangan.

Alasan dari masing-masing individu yang terjadi di masyarakat adalah diusia yang sudah cukup matang belum memiliki pasangan, memiliki sifat yang tertutup dan kurang percaya diri, ingin mendapatkan pasangan yang serius dalam menjalin hubungan, serta tidak memiliki waktu luang karena disibukkan oleh pekerjaan dalam kesehariannya.

Masing-masing informan memiliki keinginan untuk mencari pasangan agar dapat segera menjalin hubungan serius dan membangun rumah tangga dengan bingkai pernikahan. Biro

¹⁵ Informan 3, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2023, wawancara 3, transkrip

¹⁶ Informan 4, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2023, wawancara 4, transkrip

¹⁷ Informan 5, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2023, wawancara 5, transkrip

jodoh menjadi jalan keluar bagi masyarakat atas problematika yang dihadapinya dalam mencari pasangan.

3. **Pandangan *Maqashid Syariah* Terhadap Biro Jodoh LKKNU Kudus**

Maqashid syariah adalah tujuan Allah dan Rasulnya untuk menjelaskan tentang hukum Islam, hal itu dapat ditinjau dari Al-qur'an dan Hadits sebagai rujukan dalam pembuatan suatu hukum untuk kemaslahatan umat. Al-Qur'an dan Hadits adalah suatu sumber hukum bagi umat islam.

Maqashid syariah memiliki tujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Al-Syathibi mengemukakan pendapatnya bahwa upaya manusia yang perlu dicapai untuk menunaikan *maqashid syariah* adalah guna memenuhi tuntutan syariah (*taklif*) berupaya melaksanakan perintah Allah (*awamir*) dan mempertahankan (*ibqa'*) dari kerusakan serta keburukan yang dapat terjadi untuk menjauhi larangan-larangan Allah (*nawahi*) yang termuat dalam syariah.¹⁸

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, kemudian peneliti menganalisis bahwa konsep *maqashid syariah* terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu: *Dharuriyat* (primer), *Hajiyat* (sekunder), dan *tashniyat* (tersier). Dari ketiga konsep itu pernikahan termasuk dalam kategori *dharuriyat* dan biro jodoh termasuk ke dalam kategori *hajiyat*.

Menikah hukum asalnya yaitu sunnah, dalam konsep *maqashid syariah* pernikahan termasuk kategori *dharuriyat* karena merupakan suatu kebutuhan primer/pokok bagi seseorang. Dalam kategori *dharuriyat* terdapat unsur-unsur diantaranya:

- a. Menjaga Agama, dalam hal ini ketika seseorang melakukan pernikahan dapat terjaga agamanya, karena dengan menikah seseorang dianggap telah menyempurnakan separuh agamanya.
- b. Menjaga Jiwa, seseorang yang menikah akan terjaga jiwanya dari perbuatan zina.
- c. Menjaga Keturunan, dengan menikah seseorang dapat melanjutkan keturunannya, sehingga dapat meelestarikan populasi umat islam.
- d. Menjaga Akal, menikah dapat membuat seseorang menjadi terjaga akal fikirannya. Karena dengan menikah seseorang

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, cet.14 (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif 1997). 712.

akan lebih fokus memikirkan hal-hal positif untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Sehingga seseorang dapat terhindar dari pikiran negatif dan dapat menghindari dosa.

- e. Menjaga Harta, seseorang akan terjaga hartanya ketika sudah menjalin pernikahan. Karena hartanya dapat digunakan untuk kebutuhan keluarganya, hal itu menjadi lebih bermanfaat dan terhindar dari hal-hal negatif.

Biro jodoh dalam konsep *maqoshid syariah* masuk dalam kategori *hajiyat* karena sebagai kebutuhan yang keberadaannya untuk menghindari kesulitan dalam mencapai suatu kebutuhan pokok. Jadi *hajiyat* menjadi suatu kebutuhan yang dapat dilakukan untuk membantu manusia dalam memelihara kebutuhan *dharuriyat*.

Konsep *hajiyat* yang berkaitan dengan biro jodoh LKKNU Kudus ada pada tujuannya yaitu untuk membantu seseorang yang kesulitan dalam mencari pasangan hidup. Biro jodoh menjadi perantara bagi masyarakat agar saling berkenalan dengan lawan jenis kemudian melanjutkan sampai ke pernikahan. Amir syarifuddin membagi *hajiyat* menjadi 3 (tiga) bagian dilihat dari segi penetapan hukumnya diantaranya yaitu:¹⁹

- a. Pengelompokan yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib dalam syara', dengan demikian seseorang dapat menunaikan dengan baik kewajiban-kewajiban yang dianugerahkan oleh syara', yang biasa disebut *muqaddimah wajib* (pendahuluan wajib). Syara' memberikan manusia untuk melakukan suatu pernikahan dan dapat melalui biro jodoh LKKNU Kudus sebagai perantara untuk mempermudah dalam mencapai tujuan syara'.
- b. Mengelompokkan hal-hal yang dilarang dalam syara', larangan ini tidak diberlakukan untuk mencegah manusia melanggar unsur *dharuri*. Terkait hal tersebut perbuatan zina tergolong pada unsur *dharuri*, sehingga manusia harus menghindarinya dengan menikah untuk menghindari zina yang dilarang dalam syara' dan hukumnya haram.
- c. Pengelompokkan yang bersifat memudahkan termasuk dalam *rukhsah* (kemudahan) bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini melakukan pernikahan sebagai salah satu

¹⁹ Dr. Busyro, M.Ag., *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 115.

unsur syara' yang harus dipenuhi, maka dapat melalui jalan *rukhsah* seperti mengikuti layanan biro jodoh sebagai jalan kemudahan untuk mengantarkan manusia mencapai tujuan syara'.

Hajjiyat merupakan salah satu konsep *maqashid syariah* sebagai kebutuhan manusia yang memuat kewajiban untuk memenuhi kemaslahatan dan menjaga kehidupan manusia di muka bumi ini.²⁰ Dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa apabila tidak terpelihara atau tidak terpenuhi atas kebutuhan *hajjiyat*, maka tidak akan mengakibatkan terancamnya eksistensi 5 (lima) pokok *maqashid syariah*. Meskipun demikian, tetapi menyebabkan kesempitan yang harus dihilangkan.

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya ketika seseorang dikatakan mampu dalam segala hal untuk melakukan pernikahan dan jika mengalami kesulitan dalam mencari pasangan, maka diperbolehkan untuk melakukan pencarian pasangan hidup melalui perijodohan dengan perantara keluarga, kerabat, teman atau oleh siapapun orang yang dipercaya dan juga dapat melalui layanan biro jodoh.

Berdasarkan hal itu menjadikan konsep *hajjiyat* sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menghindarkan dirinya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah yang berkaitan dengan *al-Dharuriyat al-Khams*. Apabila hal ini tidak dilakukan oleh seseorang, maka dikhawatirkan segala perintah dan larangan Allah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.²¹

Dalam pelaksanaan proses taarufnya biro jodoh LKKNU Kudus, peserta didampingi oleh panitia. Mengenai waktu dan tempatnya dapat ditentukan oleh peserta itu sendiri atau panitia sesuai dengan kesepakatan para pihak. Panitia juga membatasi proses taaruf dalam kurun waktu 1 bulan harus sudah menentukan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Pada proses taaruf ini termasuk dalam *masalah mursalah* karena pelaksanaannya untuk kemaslahatan yang didalamnya terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya.

²⁰ Ahmad Sarwat, Lc, MA., *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2019), 53

²¹ Dr. Busyro, M.Ag., *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 116

Menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah untuk menjadikan masalah mursalah sebagai penetapan hukum ada 3 syarat:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.²²

Imam Ghazali melihat kemaslahatan dapat dijadikan *hujjah* dalam mengistinbathkan hukum dengan 3 syarat, yaitu:

- a. *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- b. *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
- c. *Maslahah* itu termasuk kategori masalah yang dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak.²³

Pelaksanaan taaruf biro jodoh LKKNU Kudus menurut analisis peneliti sudah termasuk dalam syarat-syarat diatas. Sesuai dengan kehendak syara' dalam hal ini untuk mencapai suatu pernikahan, dan juga hasilnya bermanfaat untuk kepentingan masyarakat menjadikan solusi untuk seseorang yang kesulitan dalam mencari pasangan.

²² M. Abu al-Nur Zahir, *Ushul fiqh*, Juz III, Mesir : Mathba'at Dar al-Ta'lif, 1950, 185.

²³ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos (1997), 123